



**QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 5 TAHUN 2005**

**TENTANG**


**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KELUARGA SEJAHTERA  
KABUPATEN BIREUEN**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA ESA**


**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah, maka untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk dan menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
  2. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893 );
  3. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3897);

4. Undang .....

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Peraundamg-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53)
7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125);
8. Undang- undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 Tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3375);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 );

11. Peraturan.....

11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018);
13. Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 165);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN  
dan  
BUPATI BIREUEN**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN.**


## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

3. Bupati  .....

3. Bupati adalah Bupati Bireuen;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Kantor Keluarga Sejahtera (KKS) adalah Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
6. Kepala Kantor Keluarga Sejahtera adalah Kepala Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN**

#### **Pasal 2**

Dengan Qanun ini dibentuk Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen.

## **BAB III**

### **ORGANISASI**

#### **Bagian Pertama Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **Pasal 3**

- (1) Kantor Keluarga Sejahtera adalah merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
- (2) Kantor Keluarga Sejahtera dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### **Pasal 4**

Kantor Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pasal .....


**Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Kantor Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan kegiatan fungsional dan pelaksanaan tugas bidang jaringan informasi dan dokumentasi;
- b. penyelenggaraan program Pemberdayaan Keluarga;
- c. penyelenggaraan program Kesehatan Reproduksi Remaja;
- d. pelaksanaan program Keluarga Berencana Kesehatan Reproduksi;
- e. pelaksanaan program penguatan Kelembagaan dan jaringan informasi dan dokumentasi;
- f. pelaksanaan kerjasama dan kemitraan dengan Instansi Pemerintah/LSM, swasta dan masyarakat Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana;
- g. pelaksanaan Pembinaan dan Pelayanan Administrasi Umum dibidang Perencanaan Umum, Ketatalaksanaan, Organisasi, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, di Bidang jaringan informasi dan dokumentasi;

**Bagian Kedua  
SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi;
  - d. Seksi Pemberdayaan Keluarga;
  - e. Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - f. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional.


Pasal .....

**Pasal 7**

- (1) Rincian tugas jabatan Kepala Kantor, Sub Bagian dan Seksi-seksi sebagaimana tersebut pada Pasal 6, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini

**Paragraf 1  
Kepala Kantor****Pasal 8**

- (1) Kepala Kantor Keluarga Sejahtera berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Kepala Kantor mempunyai tugas :
  - a. memimpin Kantor Keluarga Sejahtera dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan Pemerintah Daerah;
  - b. menyiapkan kebijakan umum Daerah dibidang Keluarga Sejahtera;
  - c. menetapkan kebijakan teknis dibidang Keluarga Sejahtera di Daerah yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati;
  - d. melaksanakan kerjasama dengan Instansi dan Organisasi lain yang menyangkut bidang Keluarga Sejahtera;
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati;

Paragraf .....

**Paragraf 2**  
**Sub Bagian Tata Usaha**

**Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Tata Usaha adalah unsur pembantu pimpinan dibidang pembinaan administrasi;
- (2) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

**Pasal 10**

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha kantor, pengelolaan kepegawaian, keuangan, pengadaan, pemeliharaan, peralatan, perjalanan dinas dan perlengkapan.


**Paragraf 3**  
**Seksi Penguatan Jaringan Informasi**  
**dan Dokumentasi**

**Pasal 11**

- (1) Seksi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana teknis dibidang Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi;
- (2) Seksi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

**Pasal 12**

Seksi Penguatan Jaringan Informasi dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data meliputi pelaporan, pengelohan pelayanan informasi dan dokumentasi serta melakukan analisis dan evaluasi Program Keluarga Berencana Nasional dan pembangunan Keluarga Sejahtera.

Paragraf ..........

**Paragraf 4**  
**Seksi Pemberdayaan Keluarga**

**Pasal 13**

- (1) Seksi Pemberdayaan Keluarga adalah unsur pelaksana teknis dibidang Pemberdayaan Keluarga;
- (2) Seksi Pemberdayaan Keluarga dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

**Pasal 14**

Seksi Pemberdayaan Keluarga mempunyai tugas melakukan dan mengendalikan program peningkatan pemberdayaan keluarga yang meliputi pembinaan institusi, advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi serta kerjasama antar Lembaga.


**Paragraf 5**  
**Seksi Keluarga Berencana dan**  
**Kesehatan Reproduksi**

**Pasal 15**

- (1) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi adalah unsur pelaksana teknis dibidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
- (2) Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

**Pasal 16**

Seksi Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pelayanan, pengayoman Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi..

Paragraf .....

**Paragraf 6  
Unit Pelaksana Teknis (UPT)**

**Pasal 17**

- (1) Pada Organisasi Kantor Keluarga Sejahtera dapat dibentuk 1 (satu) atau lebih Unit Pelaksana Teknis (UPT).
- (2) Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), berdasarkan kebutuhan Kantor Keluarga Sejahtera yang ditetapkan oleh Bupati

**Pasal 18**

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan unsur pelaksana teknis operasional yang berada dibawah Kepala kantor.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

**Paragraf 6  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 19**

Kelompok Jabatan Fungsional adalah unsur pelaksana teknis yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas pokok Kantor sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

**Pasal 20**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya;

(2) Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor;
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### **BAB IV**

#### **KEPEGAWAIAN**

##### **Pasal 21**

Kepala Kantor Keluarga Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

##### **Pasal 22**


Unsur-unsur lain dilingkungan Kantor Keluarga Sejahtera diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul dari Kepala Kantor;

##### **Pasal 23**

Dalam hal Kepala Kantor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Kantor dapat menunjuk pejabat lain untuk mewakilinya.

##### **Pasal 24**

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal .....

**Pasal 25**

Eselon Jabatan pada Kantor Keluarga Sejahtera Kabupaten Bireuen adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Kantor Eselon III.a;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha Eselon IV.a;
- c. Kepala Seksi Eselon IV.a;
- d. Kepala Unit Pelaksana Teknis Eselon IV.a.

**BAB V****TATA KERJA****Pasal 26**


Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antara satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing.

**Pasal 27**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.

**Pasal 28**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal .....

**Pasal 29**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

**Pasal 30**

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.

**Pasal 31**


Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 32**

Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh satuan organisasi dibawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

**B A B VI****KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 33**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB .....

**B A B VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati Bireuen.

**Pasal 35**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.


Disahkan di Bireuen  
Pada tanggal 14 Maret 2005 M  
5 Shafar 1426 H



Diundangkan di Bireuen  
Pada tanggal 15 Maret 2005 M  
6 Shafar 1426 H



**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KELUARGA SEJAHTERA KABUPATEN BIREUEN.**



LAMPIRAN : QANUN KABUPATEN BIREUEN  
 NOMOR : 5 TAHUN 2005  
 TANGGAL : 14 MARET 2005

KUPATI BIREUEN,  
 Drs. MUSELINA SIANGGANG

**PENJELASAN QANUN  
ATAS  
QANUN  
KABUPATEN BIREUEN  
NOMOR 5 TAHUN 2005  
TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
KANTOR KELUARGA SEJAHTERA  
KABUPATEN BIREUEN**

**I. PENJELASAN UMUM :**

1. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Penyerahan Kewenangan kepada Pemerintah Daerah Sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen, maka kepada Daerah Kabupaten/Kota diberikan Kewenangan untuk menetapkan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah.
2. Bahwa untuk adanya dasar Hukum dalam Penyelenggaraan Roda Pemerintahan di Bidang Keluarga Sejahtera sehingga dapat berdaya guna berhasil guna, perlu dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Keluarga Sejahtera yang ditetapkan dengan Qanun Kabupaten Bireuen.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :**

**Pasal 1**

Cukup jelas

Pasal .....

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12


Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal  .....

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas